

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

*Rumah Gadang* merupakan rumah komunal masyarakat Minangkabau, rumah ini juga disebut dengan nama lain oleh masyarakat setempat dengan nama *Rumah Bagonjong* atau ada juga yang menyebut dengan nama lain dengan *Rumah Baanjuang*. Oleh karena itu, baik dari gaya, hiasan bagian dalam dan luar serta fungsi sosial budaya *Rumah Gadang* mencerminkan kebudayaan dan nilai ke-Minangkabauan. *Rumah Gadang* berfungsi sebagai rumah tempat tinggal bagi anggota keluarga satu kaum, yang mana merupakan perlambangan kehadiran satu kaum dalam satu *nagari*, serta sebagai pusat kehidupan dan kerukunan seperti tempat bermufakat keluarga kaum dan melaksanakan upacara. Bahkan sebagai tempat merawat anggota keluarga yang sakit.

*Rumah Gadang* biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk di dalam suku atau kaum yang secara turun temurun dan hanya dimiliki atau diwarisi kepada perempuan pada kaum tersebut. Di halaman depan *Rumah Gadang* biasanya terdapat dua buah bangunan *rangkiang*, yang digunakan untuk menyimpan padi.

Kata “*Gadang*” dalam bahasa Minangkabau artinya besar. Maka *Rumah Gadang* biasa memiliki ukuran besar dan sering digunakan untuk menyelesaikan urusan besar, seperti musyawarah adat dan upacara perkawinan. *Rumah Gadang* memiliki bentuk seperti rumah panggung dan persegi panjang. Lantainya terbuat

dari kayu. Atapnya menonjol dan mencuat ke atas. Biasanya dicat dengan warna coklat tua. Arsitektur *Rumah Gadang* yang unik ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang melihatnya.

*Rumah Gadang* menurut adat dimiliki oleh kaum perempuan yang akan terus diwariskan oleh seorang ibu kepada anak perempuannya di bawah kewenangan pemimpin kaum atau suku yang lazim disebut *Mamak Kaum*. Berdasarkan adat Minangkabau, setiap *Rumah Gadang* didiami oleh keluarga besar pihak istri yang terdiri atas nenek, anak-anak perempuan dan cucu perempuan. Makanya, sistem kekerabatan suku Minangkabau adalah matrilineal. Artinya mengikuti garis keturunan ibu.

Kawasan Seribu *Rumah Gadang* di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan memiliki tiga unsur yang menjadi syarat mutlak sebuah destinasi wisata berkelas dunia. Ketiga syarat tersebut yakni atraksi, akses dan sumber daya pariwisata. Hal tersebut membuat pemerintahan Kabupaten Solok Selatan khususnya dan Sumatera Barat umumnya merasa optimis kawasan ini menjadi salah satu warisan dunia yang diakui UNESCO akan dapat terwujud. Dan pada bulan november tahun 2017 Kawasan Seribu *Rumah Gadang* menerima penghargaan sebagai Kampung Adat Terpopuler 2017.


Mengapa dikatakan seribu? Apakah jumlahnya seribu ? Ternyata tidak. Sebutan ini hanya kiasan atau ungkapan yang menunjukkan banyaknya gonjong rumah adat Minangkabau yang masih terjaga. Keberadaannya pun sangat berdekatan antara satu rumah dan dengan rumah lainnya yang masih satu kawasan. Kawasan ini meliputi empat jorong yang berada di Nagari Koto Baru

Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, yaitu Jorong Bariang Rao-Rao, Jorong Bariang Kapalo Koto, Jorong Lubuk Jaya, Jorong Kampuang nan Limo.

Peran *Ninik Mamak* dan *Bundo Kanduang* sangat diperlukan dalam mendukung pelestarian Kawasan Seribu *Rumah Gadang* ini. Karena jumlah *Rumah Gadang* di daerah ini tidak sedikit maka dibutuhkan bantuan dari pemerintah dan warga sekitar Kawasan Seribu *Rumah Gadang* dalam merawat *Rumah Gadang*.

Selain itu, kawasan Seribu *Rumah Gadang* ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi perkampungan adat yang ditujukan sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Solok Selatan. Dalam menunjang hal tersebut tentu juga diperlukan dukungan dan peran serta pemerintah dan pemuka masyarakat yang dalam hal ini *Ninik Mamak* dan *Bundo Kanduang*. Saat ini sudah ada beberapa *Rumah Gadang* yang siap menjadi objek kunjungan wisata. Pengunjung bisa menginap di *Rumah Gadang*, berfoto memakai pakaian adat dan mendengarkan kisah *Rumah Gadang* yang mereka kunjungi.

Eksistensi *Ninik Mamak* dan *Bundo Kanduang* sebagai *Limpapeh Rumah nan Gadang* dalam melestarikan *Rumah Gadang* sangat diperlukan dalam memajukan kawasan Seribu *Rumah Gadang* di Solok Selatan umumnya dan di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu khususnya, jika tidak terdapat eksistensi dan sinergi yang baik pada *Ninik Mamak* dan *Bundo Kanduang* tentu upaya pemerintah dalam memajukan Kawasan Seribu *Rumah Gadang* ini akan terhambat. Maka, diperlukan peran *Ninik Mamak* dan *Bundo Kanduang* untuk



mensinergikan berbagai pihak yang dapat terlibat baik itu pemerintah, pihak swasta, dan *stakeholders* lainnya dalam pembangunan *Rumah Gadang*. Seperti upaya pembangunan kembali *Rumah Gadang* yang sudah rusak atau tidak layak huni.

Seiring berjalannya waktu, unsur-unsur modern mulai mempengaruhi arsitektur dan penggunaan *Rumah Gadang*. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya keaslian arsitektur *Rumah Gadang* dan juga menurunnya pertumbuhan *Rumah Gadang* di daerah Minangkabau. Seperti, ada beberapa *Rumah Gadang* yang dibangun dengan konstruksi beton yang dilapisi ukiran kayu. Unsur-unsur modern pun juga mempengaruhi tingkat penggunaan *Rumah Gadang* oleh masyarakat Minangkabau dan sudah banyak *Rumah Gadang* yang ditinggalkan oleh pemilik rumahnya, sehingga beberapa *Rumah Gadang* tersebut terabaikan dan rusak. Sebagian pemilik dari *Rumah Gadang* juga sudah membangun rumah semi permanen di sebelah *Rumah Gadang*nya untuk tempat tinggal anak dari pemilik *Rumah Gadang*. Hal ini tentunya juga harus menjadi perhatian bagi *Niniak Mamak dan Bundo Kanduang* dalam memelihara, menjaga dan melestarikan *rumah gadang* sebagaimana mestinya.

Menurut Kato (2005) terdapat beberapa hal yang menyebabkan kemunduran rumah adat di Minangkabau. Pada saat ini rumah biasa (bukan rumah adat) yang agak kecil menjadi populer sebagai dasar untuk menempatkan keluarga inti. Dalam penelitian tentang nagari yang dilakukan oleh Kato (2005) dari 395 buah rumah yang dikunjunginya di IV Angkat hanya tiga belas persen yang



merupakan rumah adat. Bukan saja rumah adat yang dapat ditemui hari ini sedikit jumlahnya, tetapi rumah adat yang baru juga jarang sekali dibangun.

Dilihat dari latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai “Eksistensi *Ninik Mamak dan Bundo Kanduang* dalam Melestarikan *Rumah Gadang*” pada kawasan Seribu *Rumah Gadang* di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

### **B. Perumusan Masalah**

Minangkabau sudah mengalami banyak pergeseran, bahkan bangunan *Rumah Gadang* sudah banyak perubahan, di samping *Rumah Gadang* ditempelkan bangunan dari beton seperti yang banyak dibangun di daerah Kawasan Seribu *Rumah Gadang*. Begitu juga dengan peran *Ninik Mamak (penghulu)* yang saat ini sebagian sudah menyimpan baju adatnya di rumah istri/anaknya. *Rumah Gadang* di Kawasan Seribu *Rumah Gadang* juga sudah banyak yang ditinggalkan penghuninya, padahal Kawasan Seribu *Rumah Gadang* sudah menjadi objek wisata adat terpopuler. Selain daripada itu menurut Koentjaraningrat (1980) rumah-rumah adat Minangkabau atau *Rumah Gadang* kelihatannya akan hilang dalam waktu yang dekat, karena boleh dikatakan tidak ada yang membangun baru lagi.

*Rumah Gadang* sebagai warisan budaya yang sudah menjadi objek wisata seharusnya terlihat seperti aslinya dan terawat. Akan tetapi pada kenyataannya banyak terdapat *Rumah Gadang* yang tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Beberapa bagian dari *Rumah Gadang* sudah diganti dengan beton dan semen.

Sedangkan bentuk asli *Rumah Gadang* tidak menggunakan bahan beton, selain daripada itu banyak *Rumah Gadang* yang juga sudah ditinggalkan penghuninya. Banyak juga *Rumah Gadang* yang sudah lapuk bahkan hampir roboh karena sudah tidak dihuni. Keadaan *Rumah Gadang* tersebut bahkan sampai saat ini masih banyak dibiarkan tidak terawat oleh penghuninya.

Kawasan Seribu *Rumah Gadang* disebut Seribu *Rumah Gadang*, apakah karena jumlahnya seribu, atau karena begitu banyak bangunan *rumah gadang* di wilayah itu sehingga orang memberi label kata "Seribu". Pertanyaan berikutnya, diantara sekian banyak *rumah gadang* tersebut, apakah seragam satu model/motif atau ada beberapa perbedaan.

Saat ini Kawasan Seribu *Rumah Gadang* menjadi daerah tujuan wisata. Sebagai tujuan wisata tentu ada berbagai upaya dari masyarakat setempat, utamanya *Ninik Mamak* dan *Bundo Kandung*. Sementara di beberapa daerah Minangkabau hubungan antara *Ninik Mamak* dan *Bundo Kandung* mulai tidak sinergi, justru di kawasan Seribu *Rumah Gadang* berhasil menjadikan kawasan ini sebagai daerah tujuan wisata.

Berdasarkan kondisi di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah yang akan dijadikan pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana gambaran umum kondisi *Rumah Gadang* di Kawasan Seribu *Rumah Gadang* di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?

2. Seperti apa eksistensi *Ninik Mamak* dan *Bundo Kandung* dalam melestarikan *Rumah Gadang* di Kawasan Seribu *Rumah Gadang* di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?

### C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:


1. Mendeskripsikan gambaran umum kondisi *Rumah Gadang* di Kawasan Seribu *Rumah Gadang* di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
2. Mengidentifikasi eksistensi *Ninik Mamak* dan *Bundo Kandung* dalam melestarikan *Rumah Gadang* di Kawasan Seribu *Rumah Gadang* di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi akademis maupun segi praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan secara ilmiah serta dapat memperkuat teori atau konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. Khususnya mengenai eksistensi *Ninik Mamak* dan *Bundo Kandung* dalam melestarikan *Rumah Gadang* di Kawasan Seribu *Rumah*



*Gadang*. Penelitian ini memberikan nilai tambah kepada masyarakat pada umumnya dan peneliti lain dalam bidang ilmu sosial pada khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang baru dan sumbangan dalam pengembangan tentang pengetahuan *Rumah Gadang* khususnya berkaitan dengan bidang etnografi Minangkabau.

## E. Tinjauan Pustaka

Pada sebuah penelitian tinjauan pustaka diperlukan untuk mendukung permasalahan yang diungkapkan. Selain itu, tinjauan pustaka juga diperlukan untuk mendukung teori. Sehubungan dengan hal tersebut penulis merujuk pada beberapa karya ilmiah dan penelitian yang dapat mendukung penulisan penulis seperti “Eksistensi *Ninik Mamak (Datuk/Penghulu)* dalam mensejahterakan Masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar” yang ditulis oleh Marlis (2013). Dalam penelitian Marlis terlihat bahwa terdapat hubungan yang harmonis antara *Ninik Mamak (Datuk/Penghulu)* dengan anak kemenakan dalam masyarakat, *Ninik Mamak (Datuk/Penghulu)* memberikan perlindungan terhadap harta pusaka dan harta warisan untuk anak kemenakan dalam masyarakat, *Ninik Mamak (Datuk/Penghulu)* memberikan perlindungan sosial anak kemenakan dalam masyarakat, *Ninik Mamak (Datuk/Penghulu)* mampu memberikan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, pendidikan bagi anak kemenakan dalam masyarakat, *Ninik Mamak (Datuk/Penghulu)* memberikan persamaan hak antara anak kemenakan dalam masyarakat, dan *Ninik Mamak*



(*Datuk/Penghulu*) memiliki peraturan adat guna kelangsungan hidup anak kemenakan dalam masyarakat.

Dalam Tesis yang ditulis oleh Indrawardi (2008) yang berjudul “Peranan *Ninik Mamak (Datuk)* di Minangkabau dalam Mendukung Ketahanan Daerah: Studi Kasus di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat”. Peneliti juga menjelaskan *Ninik Mamak* atau *Datuk* adalah seorang pemimpin informal atau pemuka adat di Minangkabau yang memiliki peranan cukup besar di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial budaya, baik di lingkungan persukuannya selaku kepala suku maupun di lingkungan nagarinya yang diwadahi di dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari.

Begitu juga dalam penelitian yang dilakukan Rosi Fitriani dkk, yang berjudul “Peranan *Bundo Kanduang* dalam Sistem Pemerintahan dan Sistem adat di Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat” menjelaskan Minangkabau merupakan kebudayaan yang terdapat di Indonesia, yang terletak di Provinsi Sumatra Barat. Struktur masyarakat Minangkabau ditata berdasarkan prinsip-prinsip matrilineal, yaitu menurut garis keturunan ibu. Ibu dalam adat Minangkabau dikenal dengan sebutan *Bundo Kanduang* yang secara harfiah artinya Ibu Kandung. *Bundo Kanduang* dapat dikategorikan menjadi dua yaitu, pertama sebagai *personality* yaitu merujuk kepada karakteristik perempuan Minangkabau sebagai individu memiliki tuntutan untuk berkontribusi yang nyata dalam komunitas masyarakat. Kedua, *Bundo Kanduang* sebagai institusi yang sejajar dengan institusi lainnya, mempunyai kekuatan dan akses yang sama dalam struktur pemerintahan Minangkabau.

Selain itu, hasil inventarisasi Pelindungan Karya Budaya *Rumah Gadang* di Sumatera Barat (Studi kasus Rumah Gadang di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar) yang dilakukan oleh tim Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Budaya Padang (2012) mengatakan bahwa sebagai Mahakarya Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. *Rumah Gadang* di Nagari Sumpur memiliki gaya, seni bina, pembinaan, ragam hias, fungsi serta nilai budaya yang merefleksikan kebudayaan dan nilai ke-Minangkabauan masyarakat pemiliknya. *Rumah Gadang* di Nagari Sumpur berkhidmat sebagai rumah tempat tinggal bagi anggota keluarga batih suatu kaum/suku, menjadi dewan permusyawarahan keluarga serta menjadi wahana untuk berlangsungnya berbagai bentuk aktivitas kemasyarakatan bernuansa adat. Sesuai dengan sistem kekerabatan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau yaitu sistem kekerabatan matrilineal. *Rumah Gadang* tersebut dipahami sebagai milik kaum perempuan yang akan terus diwariskan oleh seorang ibu kepada anak perempuannya di bawah kewenangan *mamak* kepala kaum.

Penelitian-penelitian yang telah penulis jabarkan di atas membantu penulis dalam memahami lebih lanjut mengenai *Niniak Mamak*, *Bundo Kanduang* dan *Rumah Gadang* secara umum. Namun sampai saat ini penulis belum menemukan permasalahan yang sama dengan studi kasus yang penulis kemukakan dalam penelitian ini sehingga dapat disimpulkan penelitian penulis mengenai “Eksistensi *Niniak Mamak* dan *Bundo Kanduang* dalam Melestarikan *Rumah Gadang*, Studi Kasus: Kawasan Seribu *Rumah Gadang* di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai

Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat merupakan penelitian dengan konsep pemikiran yang baru yang diperlukan penelitian lebih lanjut.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Daerah asal dari kebudayaan Minangkabau kira-kira seluas daerah propinsi Sumatera Barat sekarang ini, dengan dikurangi daerah kepulauan Mentawai, tetapi dalam pandangan orang Minangkabau sendiri, daerah ini dibagi lagi ke dalam bagian-bagian khusus. Pembagian-pembagian khusus itu menyatakan pertentangan antara *darek* (darat) dan *pasisie* (pesisir) atau rantau. Ada anggapan bahwa orang-orang yang berdiam di pesisir, maksudnya pada pinggir Lautan Indonesia, berasal dari darat. Daerah darat dengan sendirinya dianggap sebagai daerah asal dan daerah utama dari pemangku kebudayaan Minangkabau. Secara tradisional, daerah barat terbagi ke dalam tiga luhak (kira-kira sama dengan kabupaten) yaitu Tanah Datar, Agam, dan Lima Puluh Koto, kadang-kadang ditambah dengan Solok (Koentjaraningrat, 1980).

Rumah-rumah adat Minangkabau atau *Rumah Gadang*, kelihatannya akan hilang dalam waktu yang dekat, karena boleh dikatakan tak ada yang membangun baru lagi. Rumah adat Minangkabau adalah rumah-rumah panggung, karena lantainya terletak jauh di atas tanah. Rumah itu bentuknya memanjang dan biasanya didasarkan kepada perhitungan jumlah *ruang* yang terdapat dalam rumah itu. Rumah-rumah baru sekarang telah tidak mengikuti gaya kuno lagi, tetapi mengambil tipe-tipe yang umum pada rumah-rumah yang dikenal umum di Indonesia sekarang. Hanya banyak di antaranya yang mempertahankan lantai yang dipisahkan dengan tanah, jadi semacam rumah panggung juga. Pembagian ruang antara bilik dan tidak bilik masih dipertahankan kadang-kadang (Koentjaraningrat, 1980)

Pada dasarnya semua ketentuan adat Minangkabau yang terhimpun dalam petatah petitih, adalah rasional atau masuk akal. Oleh karena itu, hal-hal yang

irrasional seperti ilmu klinik, mistik, dan takhyul kurang berkembang di Minangkabau.

Landasan berpikir orang Minang tercakup dalam pepatah adat yang berbunyi sebagai berikut:

<i>Rumah basandi batu</i>	Rumah bersendi batu
<i>Adat basandi alue jo patuik</i>	Memakai aturan yang wajib diturut
<i>Memakai anggo jo tango</i>	Serta budi pekerti dan kecermatan
<i>Sarato raso jo pareso</i>	Adat bersendi jalan yang benar dan pantas

*Anggo tango* artinya peraturan atau segala yang ditentukan dan harus dituruti. *Limbago nan sapuluah* juga disebut dengan *anggo tango*. Jadi *anggo tango* artinya mengerjakan sesuatu harus sesuai dengan aturan pokok dan aturan rumah tangga adat. Tujuan yang ingin dicapai dengan prinsip *anggo tango* ini adalah untuk menciptakan disiplin dan ketertiban dalam lingkungan kekerabatan, di lingkungan masyarakat, dan dalam mengatur nagari.

*Raso* artinya rasa, *pareso* artinya periksa atau teliti. *Raso jo pareso* artinya membiasakan mempertajam rasa kemanusiaan atau hati nurani yang luhur dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi setiap masalah, kita dituntut membiasakan diri melakukan penelitian yang cermat untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki dan tidak tergesa-gesa dalam bertindak (Amir, 2011).

Bekal utama dalam hidup adalah keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT dan hidup beradat. Dalam adagium "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi*



*Kitabullah* dan syara' berkata dan adat memakai. Nilai-nilai budaya ini, menjadi pegangan hidup yang positif, mendorong dan merangsang serta penggerak setiap kegiatan dalam masyarakat (Hasan, 2010).

Di kawasan Seribu *Rumah Gadang*, Nagari Koto Baru ini, *ninik mamak/penghulu* sebagai pemimpin kaum masing-masing, sedangkan kepala suku adalah *datuak* yang didahulukan *selangkah* ditinggikan *sarantiang* dari *ninik mamak* dalam suku. *Ninik Mamak* (Datuk/Penghulu) dalam peraturan adat Minangkabau adalah hulu artinya pangkal, asal-usul, kepala atau pemimpin. Penghulu atau *Ninik Mamak* bergelar Datuk, Datuk artinya orang yang berilmu, orang yang pandai, yang dituakan. Jadi, *Ninik Mamak* (Datuk/Penghulu) adalah orang yang memiliki kedudukan yang utama dalam kehidupan masyarakat adat.

Sedangkan menurut Hakimy (1978) penghulu di dalam adat merupakan pemimpin yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat (anak-kemenakan yang dipimpinnya). Pada pribadi seorang penghulu melekat lima macam fungsi kepemimpinan, yakni:


1. Sebagai anggota masyarakat;
2. Sebagai seorang bapak dalam keluarganya sendiri;
3. Sebagai seorang pemimpin (*mamak*) dalam kaumnya;
4. Sebagai seorang *sumando* di atas rumah istrinya;
5. Sebagai seorang *ninik-mamak* dalam nagarinya.

Secara umum, *Bundo kanduang* adalah sebutan untuk kaum perempuan Minangkabau yang sudah menikah, sementara yang belu menikah biasa disebut Puti Bungsu. Diantara kaum perempuan tersebut, berdasar tatanan *alua jo patuik*,

dipilih dan ditetapkan salah seorang untuk dimajukan selangkah ditinggikan seranting menjadi *Bundo Kandung* yang menempati *Rumah Gadang*. Menurut Hakimy (1978), *Bundo kanduang* adalah ibu sejati yang memiliki sifat-sifat keibuan dan kepemimpinan. Ia mempunyai peranan yang sangat penting pula di samping kaum laki-laki dalam mensukseskan pembangunan dalam segala bidang, terutama dalam pembangunan mental masyarakat yang diawali dari lingkungan keluarga.

Pendapat Hakimy diatas sesuai dengan yang berlaku ditengah masyarakat Minangkabau, dimana salah satu keahlian pokok yang harus dimiliki oleh *Bundo Kandung* adalah menjahit dan menyulam. Anak (anak biologis dan anak sepesukaan) diibaratkan benang yang akan di sulam. Ibarat benang sulaman, anak-anak (laki-laki dan perempuan) sudah tentu memiliki potensi yang berbeda-beda. Ibarat benang, itulah yang akan disulam oleh *Bundo Kandung* menjadi sulaman indah kemudian dijahit biar kuat. Anak-anak yang juga kemenakan para *mamak* ini akan menjadi baik dan kuat sangat tergantung dengan peran *Bundo Kandung*.

Dalam musyawarah adat yang biasanya dilaksanakan di balai adat, *Bundo Kandung* tidak hadir dan terlibat secara fisik. Tetapi apa yang menjadi tema dan pokok bahasan dalam musyawarah adat tersebut sarat dengan muatan/pesan *Bundo Kandung* yang telah disampaikan kepada *mamak/Datuk* yang hadir dalam rapat tersebut. Hal ini bisa terjadi, karena sebelum datang ke Balai Adat, *Mamak/Datuk* pasti lebih dulu naik ke rumah *Bundo Kandung* untuk mengambil pakaian dan perlengkapan adat yang dikenakan oleh Mamak/Datuk. Pada



kesempatan ini biasa ada dialog antara *Bundo Kandung* dan *Mamak/Datuak*, dimana *Bundo Kandung* biasa menitipkan berbagai pesan kepada Mamak/Datuk untuk dibawa dan dibahas di Balai Adat. Dalam adat Minangkabau, pakaian, saluak, dan perlengkapan *Datuak* lainnya disimpan oleh *Bundo Kandung*, atau istilah umumnya di simpan di rumah saudara perempuan atau keponakan perempuan, tidak disimpan di rumah istri atau anaknya.

Menurut Moerdjoko (2003) Sumatera Barat adalah nama wilayah tata pemerintahan yang secara kultural di kenal sebagai minangkabau dan ranah minang. *Rumah gadang* adalah rumah *pusako* (rumah pusaka) memiliki ciri khas sebagai rumah adat masyarakat suku bangsa Minangkabau yang memakai gonjong seperti tanduk kerbau. Ruang *Rumah gadang* meniru sifat alam. Seperti batang bambu. Jadi tidak bisa asal ditebak-tebak saja. Jumlah gonjong rumah gadang berbeda-beda berdasarkan ranji keturunan. *Rumah gadang* di daerah sungai pagu sudah ada sejak tahun 1584 M. Cara memelihara *rumah gadang* itu pun tergantung masing-masing kaum, dan yang memelihara *rumah gadang* ialah semua anggota kaum.

Eksistensi merupakan keberadaan maksudnya adalah suatu pengakuan terhadap aktivitas seorang ataupun aktivitas budaya yang dilakukan oleh masyarakat disuatu tempat. Dimana aktivitas tersebut berdampak kepada kepentingan orang lain, baik dari segi sosial, budaya, politik dan ekonomi (Soedarso, 2006:98). Eksistensi dalam penelitian ini adalah keberadaan *Ninik Mamak* sebagai pemimpin adat di masyarakat (Bambang Marhijanto, 1995:178). Untuk melihat eksistensi *Ninik Mamak* dalam penelitian ini yaitu melalui

tindakan, perilaku, dan kegiatan yang ditampilkan oleh *Ninik Mamak* ditengah-tengah masyarakat Kawasan Seribu *Rumah Gadang*. Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah ingin melihat eksistensi *Ninik Mamak* dan *Bundo Kanduang* dalam melestarikan *Rumah Gadang*.

Menurut Koentjaraningrat (2009), peran merupakan sebuah kata dasar dari peranan, dimana yang artinya merupakan suatu bentuk tindakan seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang ia tempati dalam lingkungannya. Sedangkan kebudayaan menurut ilmu antropologi adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Dalam adat Minangkabau, walau saat ini mulai ada pergeseran, pada dasarnya antara *Bundo Kandung* dan *Ninik Mamak* merupakan satu kesatuan utuh saling melengkapi dalam menjalankan fungsi dan perannya. Misal *Bundo Kandung* dalam “menjahit dan menyulam”, ketika ada benang kusut yang sulit diurai (ada kemenakan mamak yang bermasalah), *Bundo Kandung* akan meminta *mamak* membantu untuk membimbing kemenakannya (mengurai benang kusut).

Contoh lain, terkait dengan pengelolaan wilayah adat (tanah ulayat), *Bundo Kanduang* tidak melakukan sendiri. *Bundo Kanduang* biasa dibantu oleh kaum laki-laki. Dalam istilah Minangkabau terkait dengan pengelolaan tanah ulayat, laki-laki Minang ketika berada di lingkungan istrinya, dia akan membantu kerja anak, sementara ketika berada di lingkungan kaum/sukunya, ketika mengelola tanah ulayat dia bekerja membantu kemenakan.



Dua contoh diatas adalah kondisi adat yang seharusnya. Karena banyak pengaruh eksternal (luar), kondisi tersebut di beberapa tempat sudah banyak yang bergeser. Istilah di tengah masyarakat biasa menyebut “*Alah limau ndik Banalu*”. Dalam keseharian, banyak *Bundo Kanduang* bekerja sendiri karena *Mamak* yang menjadi Datuk berada di Rantau yang jauh dari Kampung.

Kekerabatan merupakan suatu hubungan dekat baik antar keluarga, suku, dan klan. Kekerabatan ialah mereka yang memiliki silsilah yang sama menurut garis keturunan maupun budaya. Menurut sistem kekerabatan di Minangkabau, daerah Solok Selatan Nagari Koto Baru menganut sistem kekerabatan matrilineal yaitu menurut garis keturunan ibu. Dengan demikian seorang anak secara otomatis masuk ke dalam anggota keluarga ibunya.

## G. Metodologi

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di lakukan di Kawasan Seribu *Rumah Gadang*, Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena pada kawasan ini masih banyak terdapat *Rumah Gadang* milik kaum. Kawasan ini juga sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Daerah ini juga menjadi salah satu destinasi wisata budaya dan sudah menjadi ikon wisata unggulan di Kabupaten Solok Selatan. Kawasan Seribu *Rumah Gadang* juga terpilih sebagai Kampung Adat Terpopuler 2017.

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya,

berintegrasi dengan mereka, berusaha memakai bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, 2003:5). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif tipe deskriptif yang bertujuan mencari data-data dan informasi tentang eksistensi *Bundo Kanduang* dan *Ninik Mamak* dalam melestarikan *Rumah Gadang*. Alasan pemilihan metode ini dikarenakan pendekatan ini mampu mendeskripsikan definisi dan situasi serta gejala sosial dari subjek. Perlu dilakukan analisis secara cermat dan tajam sehingga diperoleh kesimpulan yang akurat.

### 3. Informan Penelitian

Informan penelitian menurut Afrizal (2014:139) adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh melalui informan. Informan merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (disengaja), dimana pemilihan dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian (Afrizal, 2005:66).



Informan biasa adalah informan yang memiliki pengetahuan dasar tentang hal yang akan diteliti. Yang termasuk informan biasa dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar di kawasan seribu *Rumah Gadang*. Sedangkan informan kunci ialah mereka dianggap orang yang paling tahu tentang apa yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang termasuk dalam informan kunci dalam penelitian ini adalah Para Perangkat Nagari

termasuk di dalamnya Perangkat Kerapatan Adat Nagari, Wali nagari, Sekretaris Nagari, *Bundo Kanduang* dan *Ninik Mamak*.

**Tabel 1. Informan Penelitian**

No.	Nama	Jenis kelamin	Umur	Pekerjaan	Alamat	Status Informan
1	Ahmad Julaini	Laki-Laki	43 tahun	Wali Nagari	Kiambang	Informan Biasa
2	Irwandi Rani Dt. Sutan Nan Kodo	Laki-Laki	48 tahun	Sekretaris Nagari	Lubuk Jaya	Informan Kunci
3	Jalaludin Dt. Lelo Dirajo	Laki-Laki	45 tahun	Ketua KAN	Koto Bru	Informan Kunci
4	Mukhlis Zaini Dt. Rang Batuah Sati	Laki-Laki	58 tahun	Wakil Ketua KAN	Kampung Nan Limo	Informan Kunci
5	Syafial Dt. Rajo Basuo	Laki-Laki	58 tahun	Penasehat KAN	Lubuk Jaya	Informan Kunci
6	Fauziah	Perempuan	42 tahun	Guru	Kampung Nan Limo	Informan Kunci
7	Yovi Indria	Perempuan	36 tahun	Perangkat Nagari	Kampung Nan Limo	Informan Kunci
8	Yati Elfina	Perempuan	30 tahun	Pegawai RSUD	Kampung Nan Limo	Informan Biasa
9	Djalimar	Perempuan	84 tahun	Pensiunan	Lubuk Jaya	Informan Biasa

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan adalah dengan proses bersosialisasi dan berkomunikasi langsung dengan informan. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data

sekunder. Data primer yaitu kata-kata dan tindakan dari informan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka serta juga dapat diperoleh dari Kantor Adat Nagari setempat. Adapun teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah metode dasar dalam memperoleh data pada penelitian kualitatif. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Dalam observasi partisipan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dimana peneliti benar-benar terlibat atau turun langsung ke lapangan dan ikut berpartisipasi dalam masyarakat yang akan diteliti. Bagi pelaksana observasi untuk melihat objek momen tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan (Margono, 2007:159).

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan observasi yang terkait dengan aktifitas *Bundo Kanduang* dan *Ninik Mamak* dalam melestarikan *Rumah Gadang*. Observasi bertujuan untuk melihat dan mendeskripsikan gambaran umum kondisi *Rumah Gadang* di Kawasan Seribu *Rumah Gadang* dengan melihat bentuk fisik maupun arsitektur *Rumah Gadang* apakah masih sesuai atau asli seperti yang dikemukakan oleh para ahli. Kemudian observasi ini juga dilakukan untuk melihat seluruh aktivitas maupun kegiatan masyarakat yang berada di sekitar *Rumah Gadang*. Aktivitas yang dilihat dan diamati adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, *Ninik Mamak* dan *Bundo Kanduang*. Apabila terjadi perbincangan ada salah satu anggota masyarakat dalam kaum yang memiliki keinginan untuk melakukan perbaikan *Rumah Gadang* kaum mereka yang



mengalami kerusakan. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah melaporkan kerusakan *Rumah Gadang* tersebut kepada *mamak* rumah. Setelah itu diadakan rapat di *Rumah Gadang*. Dalam rapat tersebut pendapat dari nenek maupun ibu yang berkedudukan sebagai *Bundo Kanduang* juga akan dikemukakan, yang mana pendapat dari *Bundo Kanduang* ini merupakan pendapat yang penting untuk turut diperhitungkan kepentingannya. Setelah itu baru secara keseluruhan pendapat-pendapat yang ada di rundingkan lagi bersama *mamak* sehingga nanti didapatkan keputusan akhir. Tujuan dilakukan pengamatan ini adalah untuk melihat bagaimana hubungan kekerabatan baik itu antara sesama anggota keluarga maupun masyarakat yang tinggal di *Rumah Gadang* maupun yang yang tidak tinggal di *Rumah Gadang*. Jadi pengamatan tidak hanya dilakukan pada informan *Ninik Mamak* dan *Bundo Kanduang* saja tapi juga seluruh pihak maupun masyarakat yang masih berada di sekitar *Rumah Gadang*. Tujuan dilakukan pengamatan ini adalah agar diperoleh informasi mengenai gambaran umum kondisi *Rumah Gadang* dan eksistensi *Ninik Mamak* dan *Bundo Kanduang* bersinergi dengan masyarakat sekitar dan *stakeholders* lainnya.

Dalam penelitian ini pengamat memperkenalkan diri sebagai peneliti yang ingin melakukan penelitian untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat luas maupun peneliti lainnya sebagai tambahan sumber informasi mengenai *Rumah Gadang* di Kawasan Seribu *Rumah Gadang* dan keeksistensian *Ninik Mamak* dan *Bundo Kanduang*. Masyarakat maupun *Ninik Mamak* dan *Bundo Kanduang* nampak antusias dengan kegiatan yang dilakukan oleh pengamat karena mereka

merasa ada generasi muda yang memberikan perhatian lebih pada *Rumah Gadang* di kawasan ini.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan suatu bagian yang penting, karena tanpa wawancara peneliti tidak akan mendapatkan informasi yang penting. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara mendalam dan terbuka. Teknik wawancara mendalam secara umum adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Bungin, 2008:108).

Dalam wawancara mendalam dilakukan secara informal namun santai, agar tercipta suasana yang nyaman dan tidak terdapat jarak antara peneliti dan informan. Pada wawancara mendalam ini peneliti akan menanyakan kepada *Ninik Mamak*, *Bundo Kanduang*, Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Perangkat Nagari yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *Rumah Gadang*, jumlah *Rumah Gadang* yang masih layak huni, kondisi fisik *Rumah Gadang* terkini, mengapa terjadi kerusakan pada *Rumah Gadang*, mengapa terjadi pergeseran pembangunan pada *Rumah Gadang*, dan segala hal yang berkaitan dengan *Rumah Gadang*. Selain itu peneliti juga akan menanyakan secara khusus kepada para *Ninik Mamak* dan *Bundo Kanduang* pemilik *Rumah Gadang* mengenai kegiatan atau aktivitas maupun upacara adat yang melibatkan *Rumah Gadang*, keselarasan *Ninik Mamak* dan *Bundo Kanduang* dalam

memelihara dan melestarikan *Rumah Gadang*, peranan serta sinergi *Ninik Mamak* dan *Bundo Kanduang* dengan masyarakat, pemerintah setempat, pihak swasta maupun *stakeholders* lainnya.

Sedangkan wawancara terbuka dilakukan pada orang yang ada dalam latar penelitian, yaitu masyarakat Kawasan Seribu *Rumah Gadang*. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang terkait dengan eksistensi *Bundo Kanduang* dan *Ninik Mamak* dalam melestarikan *Rumah Gadang*. Disini peneliti akan menanyakan mengenai kondisi *Rumah Gadang* menurut pendapat masyarakat, apakah masyarakat masih saling bekerjasama dalam menjaga keutuhan *Rumah Gadang*, bagaimana eksistensi *Ninik Mamak* dan *Bundo Kanduang* di mata masyarakat dalam melestarikan *Rumah Gadang* kaumnya. Wawancara bersifat terbuka dan informan diberi kebebasan dalam menjawab pertanyaan. Jika jawaban terjadi penyimpangan dari *Rumah Gadang*, *Ninik Mamak* dan *Bundo Kanduang* maka peneliti akan meluruskan kembali agar didapatkan informasi yang akurat.

c. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti juga menggunakan studi pustaka untuk menunjang data dan proses analisa data. Peneliti mencari bahan bacaan dari berbagai buku, artikel, majalah, makalah, dan lain-lain. Dilakukannya studi kepustakaan untuk memperkaya informasi dan pengetahuan yang lebih tentang eksistensi *Bundo Kanduang* dan *Ninik Mamak* dalam *Rumah Gadang*.

d. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan foto dan catatan hasil wawancara dengan informan untuk mendokumentasikan hasil wawancara dengan informan. Penggunaan foto-foto ini bertujuan untuk menggambarkan secara visual kegiatan-kegiatan di lapangan dan juga menggambarkan identifikasi informan dan lokasi penelitian.

### 5. Analisis Data

Data-data yang dibutuhkan dan didapatkan oleh peneliti selama di lapangan akan dianalisis sesuai dengan konsep yang peneliti gunakan. Analisis data dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Analisa data dimulai dari data yang diperoleh di lapangan, baik hasil wawancara, pengamatan maupun catatan harian peneliti. Analisa data ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara mendalam mengenai objek penelitian dan menganalisisnya berdasarkan konsep yang digunakan (Bungin,2001). Data yang diperoleh kemudian dikelompokan berdasarkan tema dan masalah penelitiannya.

Data-data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan. Laporan-laporan itu direduksi dan dirangkum dan dipilih yang pokok-pokoknya lalu difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian baru dicari inti dan temanya. Setelah itu baru diinterpretasikan atau menemukan makna pada saat menganalisisnya, dan analisa data dipusatkan pada informasi yang diperoleh dari subjek penelitian.